

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan sumber daya manusia Indonesia adalah bagian dari proses dan tujuan dalam program pembangunan nasional Indonesia. Melalui program peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dalam masyarakat Indonesia seluruhnya mencakup pembangunan kapasitas manusia sebagai insan yang memberikan tekanan pada harkat, martabat, hak, dan kewajiban manusia yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia baik segi etika, estetika, maupun logika yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian dan kejuangan.

Demikian dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan, begitu pula dengan sumber daya manusia (SDM) pemuda. Pemuda adalah potensi dan penerus perjuangan bangsa yang harus dipersiapkan sebagai kader masa depan. Kemajuan di berbagai bidang telah membawa dampak pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk kepada pemuda sebagai penerus bangsa. Sebagaimana yang tegaskan regulasi pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009, Tentang Kepemudaan, bahwa SDM pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional. Membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan disegala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada pasal 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009, tentang Kepemudaan, menyebutkan bahwa urusan wajib pelayanan kepemudaan adalah mengenai

pelayanan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda dan pemuda kader provinsi, serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi.

Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan, yaitu berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Mereka adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dan melayani bidang urusan kepemudaan sebagaimana pada pasal 12 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelayanan kepemudaan merupakan urusan wajib pemerintah dan pemerintah daerah.

Fasilitasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pemuda dan kepemudaan sebagai upaya strategis pencapaian kinerja pembangunan kepemudaan nasional dan daerah, serta meningkatnya Indeks Pengembangan Pemuda (IPP). Pandangan *The Commonwealth* mendefinisikan pembangunan pemuda sebagai usaha meningkatkan status pemuda, memberdayakan mereka untuk membangun kompetensi dan kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan. Hal ini akan memungkinkan pemuda untuk berkontribusi dan mendapatkan keuntungan dari situasi politik yang stabil, situasi ekonomi yang layak, dan situasi hukum yang mendukung, yang memungkinkan pemuda dapat berpartisipasi penuh sebagai warga negara yang aktif di negaranya masing-masing (Butt and Mehmood, 2010).

Arah dan kebijakan pembangunan kepemudaan Provinsi Banten yang berorientasi pada pengembangan kewirausahaan sebagaimana pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kepemudaan, bahwa pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan, melalui: (1) pelatihan; (2) pemagangan; (3) pembimbingan; (4) pendampingan; (5) kemitraan; (6) promosi; (7) bantuan akses permodalan.

Sejalan dengan kebijakan Nasional, berkenaan dengan fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda meliputi tiga pilar program, yaitu penyadaran, pemberdayaan

dan pengembangan. Ketiga pilar program tersebut merupakan program yang saling terkait dan tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Program penyadaran pemuda dimaksudkan untuk memberikan dorongan dan pemacu untuk tumbuh dan berkembangnya sikap mental, cara pandang (*mindset*) serta motivasi untuk berwirausaha. Program penyadaran ini ditujukan untuk menumbuhkan beberapa sikap mental yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wirausahawan. Hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat motivasi sebagian besar pemuda Indonesia untuk berwirausaha masih cukup rendah.

Program pemberdayaan pemuda dilaksanakan untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan kepada pemuda dalam mengembangkan wirausaha. Pengetahuan dan ketrampilan yang diberikan setelah pemuda tersebut sadar akan pentingnya berwirausaha, sehingga mereka memiliki motivasi dan sikap mental untuk berwirausaha dengan mengembangkan ide-ide usaha yang ada. Pemberdayaan ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang kewirausahaan. Pelatihan, pendidikan dan penyuluhan yang diberikan harus melalui tahap analisis kebutuhan sehingga pelatihan dan pendidikan yang diberikan tepat sasaran. Dengan demikian Program pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.

Pengembangan dan pemberdayaan pemuda dan kepemudaan yang difasilitasi regulasi dan kebijakan terhadap pengembangan kewirausahaan sebagaimana Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, dapat diidentifikasi yang menjadi faktor-faktor pendukung pelatihan dan pengembangan kewirausahaan pemuda, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1 Identifikasi Faktor-Faktor Program dan Kegiatan Pengembangan SDM Pemuda melalui Kewirausahaan Berdasarkan PP 41/2011

No.	Subtansi PP 41/2011	Faktor-faktor Pendukung Program /Kegiatan
1	2	3
1.	Pasal 9 / Kewajiban kepala daerah provinsi, kabupaten kota memfasilitasi pengembangan pemuda dan kepemudaan	<p>Perumusan perencanaan strategis pengembangan kewirausahaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memformulasikan prioritas prasarana dan sarana kepemudaan yang terukur dan terencana; 2. Fasilitasi Prasarana & sarana yang standar dan memadai); 3. Pengendalian/ Pengawasan;
2.	Pasal 12 / Pengembangan kewirausahaan terumuskan dalam perencanaan strategi daerah	<p>Penyelarasan (sinkronisasi) strategi perencanaan;</p> <p>Terintegrasi Perencanaan Strategis Rencana Kerja dengan Renstra, RPJMD, RPJPD, IPP.</p>
3.	Pasal 19 Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda	<p>Fasilitas pengembangan kewirausahaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan; 2. Pemagangan; 3. Pembimbingan; 4. Pendampingan; 5. Kemitraan; 6. Promosi; 7. Bantuan akses permodalan;
4.	Pasal, 20 / Kewajiban dan kewenangan pemerintah terhadap pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan organisasi kewirausahaan pemuda	<p>Fasilitas kegiatan pelatihan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur /fasilitator, tenaga pendamping; 2. Kurikulum; 3. Pendirian Inkubator; 4. Prasarana dan sarana; 5. Pendanaan/Anggaran;
5.	Pasal, 21 Fasilitasi membangun kemitraan kegiatan kewirausahaan	<p>Kerjasama kemitraan akselerator bisnis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sumber daya manusia; 2. Bantuan manajemen; 3. Pemberian bantuan; 4. Pengalihan teknologi dan dukungan teknis; 5. Perluasan akses pasar; 6. Jaringan kemitraan pemuda local;

		7. Penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan;
6.	Pasal 37/ Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang standar dan memadai	Fasilitas tersedianya Prasarana dan Sarana yang standar dan memadai; <ol style="list-style-type: none"> 1. Sentra pemberdayaan pemuda; 2. Koperasi pemuda; 3. Pondok pemuda; 4. Pusat pendidikan dan pelatihan pemuda;

Tabel 1.2 Identifikasi Domain-Indikator IPP


No.	Domain-IPP	Indikator
1	2	3
1.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lama rata-rata sekolah; 2. Partisipasi sekolah di tingkat menengah; 3. Tingkat partisipasi di perguruan tinggi; 4. Pelatihan vokasi (partisipasi dalam pelatihan); 5. Tingkat akses internet (<i>digital natives</i>);
2.	Kesehatan dan Kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka kematian pemuda; 2. Angka kesakitan pemuda; 3. Persentase pemuda dengan pengetahuan; 4. HIV/AIDS yang komprehensif Penyalahgunaan obat; 5. Pemuda sebagai korban kejahatan; 6. Aktivitas olahraga;
3.	Kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan pemuda dalam kegiatan kewirausahaan; 2. Keluarga dengan pemuda yang memiliki pinjaman dari lembaga keuangan; 3. Sumber pendapatan keluarga dengan pemuda;
4.	Lapangan dan Kesempatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pengangguran pemuda; 2. Pemuda yang tidak bekerja, sekolah atau mengikuti pelatihan (NEET); 3. Angka fertilitas remaja;

5.	Pendapatan dan Kesejahteraan	dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pemuda yang hidup di bawah garis kemiskinan; 2. Pengeluaran belanja keluarga; 3. Akses kepada beasiswa;
6.	Partisipasi dan Kepemimpinan	dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi dalam kegiatan sukarelawan; 2. Pemuda yang aktif dalam organisasi; 3. Partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dan budaya; 4. Mengemukakan pendapat politik;
7.	Gender dan Diskriminasi	dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka perkawinan anak; 2. Akses pendidikan bagi pemuda perempuan; 3. Pemuda perempuan yang memimpin di masyarakat; 4. Akses pekerjaan bagi pemuda perempuan;

Jumlah Indikator Indeks Pembangunan Pemuda, yaitu (1) pendidikan; (2) kesehatan dan kesejahteraan; (3) kewirausahaan; (4) lapangan dan kesempatan kerja; (5) pendapatan dan kesejahteraan; (6) partisipasi dan kepemimpinan; (7) gender dan diskriminasi. Rata-rata penguatan capaian indikator kinerja IPP daerah yaitu pada indikator kewirausahaan, meliputi: (1) keterlibatan pemuda dalam kegiatan kewirausahaan; (2) keluarga dengan pemuda yang memiliki pinjaman dari lembaga keuangan; (3) sumber pendapatan keluarga dengan pemuda. Dan indikator lapangan dan kesempatan kerja, meliputi (1) tingkat pengangguran pemuda; (2) pemuda tidak bekerja, sekolah atau mengikuti pelatihan. Kedua program dan kegiatan ini sangat strategis meningkatkan ekonomi daerah dan dapat menekan tingkat pengangguran terbuka. Selain itu dapat menyikapi isu kemiskinan daerah dan bonus demografi usia produktif untuk kesempatan kerja.

Pada capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2018 peringkat pertama Provinsi DI Jogjakarta dengan capaian poin 70,33, Kalimantan Utara (Kaltara), peringkat kedua dengan poin 61,00, dan ketiga Sumatra Utara, 55,67. Sementara Provinsi Banten meraih **peringkat ke 17 dengan poin 48,67** di bawah Provinsi Sulawesi Tengah 49,17, dan di atas Provinsi Kalimantan Selatan 48,00, dan Jawa Barat, 46,17. Jabar telah menargetkan capaian IPP; di tahun 2020, dengan

angka 52,33, tahun 2021, / 54,33, tahun 2022 /55,50, tahun 2023 / 56,50 dan tahun 2024, Jabar target menargetkan angka 57,17, sebagaimana dalam capaian Nasional Indeks Pengembangan Pemuda (IPP), sebagai berikut:



Gambar 1.1 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda dan Peringkat Provinsi Tahun 2018

Di Provinsi Banten banyak terdapat lapangan pekerjaan yang menarik migran untuk masuk ke Banten. Banyaknya migran masuk yang mencari pekerjaan ini tidak semuanya terserap oleh pasar kerja sehingga menambah jumlah pengangguran (pencari kerja) di Banten. Di lain pihak, migran masuk yang berpendidikan tinggi dan terampil pembedangan lebih mudah memperoleh pekerjaan di Banten. Pada Agustus 2019, angka pengangguran Provinsi Banten menempati peringkat pertama terbesar nasional, diatas angka pengangguran nasional sebesar 5,28 persen.

Pada periode yang sama 2018 juga terjadi peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yakni 8,52 persen, dan Agustus 2019 turun menjadi 8,11 persen. TPT lulusan SMK menempati posisi tertinggi dibanding jenjang pendidikan lain yaitu 13,03 persen pada Agustus 2019. Dengan struktur lapangan pekerjaan utama terbesar meliputi industri pengolahan sebesar 24,09 persen atau 1,34 Juta orang,

perdagangan sebesar 20,91 persen atau 1,16 juta orang, pertanian, pertambangan dan penggalian sebesar 10,41 persen. Berdasarkan status pekerjaan, sebagian besar penduduk bekerja di Banten berstatus buruh/karyawan yaitu sebesar 3,12 juta. Jumlah pekerja formal di Banten lebih tinggi dibanding pekerja informal. Pada Agustus 2019, pekerja formal tercatat sebanyak 3,27 juta orang atau sebesar 58,75 persen.

Tahun 2020 dampak Covid-19, jumlah pengangguran di Banten bertambah 171 ribu atau meningkat 2,53 persen dibanding Agustus 2019. Pada Agustus 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 10,64 persen atau sebanyak 661,06 ribu orang dampak Covid-19. Secara total jumlah laki-laki yang terkena dampak Covid-19 lebih besar hampir dua kali lipat dibanding perempuan. Angka TPT ini menempatkan Banten di posisi kedua secara Nasional. Artinya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten dalam rata-rata tahun masih tinggi, dan target RPJMD Provinsi Banten terhadap penurunan persentase pengangguran terbuka belum tercapai dengan baik

Tabel 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi Tahun 2018 – 2019

No.	Provinsi	2018		2019	
		Februari	Agustus	Februari	Agustus
1.	ACEH	6.55	6.36	5.53	6.20
2.	SUMATERA BARAT	5.59	5.56	5.56	5.41
3.	RIAU	5.55	5.55	5.29	5.33
4.	JAMBI	5.72	6.20	5.57	5.97
5.	SUMATERA SELATAN	3.65	3.86	3.62	4.19
6.	BENGKULU	4.02	4.23	3.99	4.48
7.	BENGKULU	2.70	3.51	2.50	3.39
8.	LAMPUNG	4.33	4.06	3.96	4.03
9.	KEP. BANGKA BELITUNG	3.61	3.65	3.39	3.62
10.	KEP. RIAU	6.43	7.12	6.41	6.91
11.	DKI JAKARTA	5.34	6.24	5.13	6.22
12.	JAWA BARAT	8.16	8.17	7.73	7.99
13.	JAWA TENGAH	4.23	4.51	4.22	4.49
14.	DI YOGYAKARTA	3.06	3.35	2.86	3.14
15.	JAWA TIMUR	3.85	3.99	3.83	3.92
16.	BANTEN	7.77	8.52	7.58	8.11

17.	BALI	0.86	1.37	1.19	1.52
18.	NUSA TENGGARA BARAT	3.38	3.72	3.27	3.42
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	2.98	3.01	3.10	3.35
20.	KALIMANTAN BARAT	4.15	4.26	4.14	4.45
21.	KALIMANTAN TENGAH	3.18	4.01	3.33	4.10
22.	KALIMANTAN SELATAN	3.86	4.50	3.50	4.31
23.	KALIMANTAN TIMUR	6.90	6.60	6.66	6.09
24.	KALIMANTAN UTARA	4.68	5.22	5.80	4.40
25.	SULAWESI UTARA	6.09	6.86	5.37	6.25
26.	SULAWESI TENGAH	3.19	3.43	3.54	3.15
27.	SULAWESI SELATAN	5.39	5.34	5.42	4.97
28.	SULAWESI TENGGARA	2.79	3.26	2.96	3.59
29.	GORONTALO	3.62	4.03	3.47	4.06
30.	SULAWESI BARAT	2.45	3.16	1.45	3.18
31.	MALUKU	7.38	7.27	6.91	7.08
32.	MALUKU UTARA	4.65	4.77	5.09	4.97
33.	PAPUA BARAT	5.67	6.30	5.28	6.24
34.	PAPUA	2.91	3.20	3.42	3.65
	INDONESIA	5.13	5.34	5.01	5.28

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran, tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan memperhatikan masih tingginya angka pengangguran terbuka, rendahnya partisipasi tenaga kerja industri berdasarkan tingkat pendidikan dan keahlian, serta belum berdaya saing kelompok padat karya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, maka langkah strategi yang perlu disiapkan pemerintah adalah melakukan upaya penyadaran pendidikan, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya pemuda yang merupakan usia produktif, melalui dukungan program dan kegiatan yang tepat, terukur, dan terencana dengan model pengembangan sumber daya manusia yang efektif dan efisien, berdaya saing dan berkelanjutan sebagai upaya strategis perencanaan pembangunan terhadap pelayanan

urusan kepemudaan pada ketenagakerjaan, dan keterampilan padat karya yaitu dengan meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas, pembangunan ketenagakerjaan melalui program pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran di provinsi Banten.

Kondisi Demografi Banten pada jumlah dan sebaran penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, jumlah Penduduk Banten tahun 2020 mencapai 12,927,316 jiwa yang terdiri dari atas 6.583.895 jiwa penduduk laki-laki dan 6.343.421 jiwa penduduk perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.87 persen, dan dengan jumlah pemuda 4.354.9046 (34.13) artinya pada tahun 2019 (data Juni) setiap 100 (seratus) orang penduduk Banten akan bertambah sebesar 1,87 persen jiwa dari kelahiran dan atau migrasi penduduk dari luar Banten, kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020

Kab/Kota	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk			Kepadatan Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	
Kab. Pandeglang	2.746,89	618.304	593.605	1,211,909	9,37
Kab. Lebak	3.426,56	618.304	635.806	1,302,608	10,08
Kab. Tangerang	1.011,86	1.942.490	1.858.297	3,800,787	29,40
Kab. Serang	1.734,28	764.097	744.300	1,508,397	11,67
Kota Tangerang	153,93	1.136.898	1.093.003	2,229,901	17,25
Kota Cilegon	175,50	223.002	214.203	437,205	3,38
Kota Serang	266,71	352.601	336.002	688,603	5,33
Kota Tangsel	147,19	879.701	868.205	1,747,906	13,52
Provinsi Banten	9.662,92	6.583.895	6.343.421	12,927,316	100,00

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2020

Tabel 1.5 Penduduk Provinsi Banten Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur Penduduk	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Banten (Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan				Jumlah	
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2018	2019	2020
0-4	616 975	620 242	622 837	594 271	597 557	600 223	1 211 246	1 217 799	1 223 060
5-9	635 123	627 920	617 763	611 184	601 742	588 994	1 246 307	1 229 662	1 206 757
10-14	576 863	562 671	550 266	546 387	533 395	522 472	1 123 250	1 096 066	1 072 738
15-19	538 560	538 628	540 496	512 037	511 201	511 736	1 050 597	1 049 829	1 052 232
20-24	558 774	556 461	552 845	531 822	531 509	530 707	1 090 596	1 087 970	1 083 552
25-29	567 780	565 994	563 413	552 343	551 885	550 639	1 120 123	1 117 879	1 114 052
30-34	566 963	560 890	555 086	555 982	552 958	549 982	1 122 945	1 113 848	1 105 068
35-39	545 921	536 731	527 362	544 999	536 365	525 919	1 090 920	1 073 096	1 053 281
40-44	502 249	491 866	480 235	491 729	477 190	462 264	993 978	969 056	942 499
45-49	440 727	426 814	411 962	414 957	398 577	381 741	855 684	825 391	793 703
50-54	357 154	340 844	324 448	328 770	312 734	297 029	685 924	653 578	621 477
55-59	266 173	252 334	239 113	246 656	232 475	218 599	512 829	484 809	457 712
60-64	185 368	173 709	162 105	170 318	157 744	145 480	355 686	331 453	307 585
65-69	113 540	104 862	96 707	106 216	99 271	93 620	219 756	204 133	190 327
70-74	61 676	57 422	53 982	67 789	64 321	61 155	129 465	121 743	115 137
75+	50 049	47 894	45 808	67 961	65 530	63 172	118 010	113 424	108 980

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2020

Provinsi Banten mendapatkan bonus demografi dari jumlah penduduk sebanyak 12.927.316 jiwa. Jumlah tersebut jika dikelompokkan ke dalam kelompok usia produktif 15-64 tahun, ada sebanyak 8.531.161 jiwa atau 68,53 persen usia produktif. Sedangkan usia non produktif dibawah 14 tahun dan diatas 65 tahun sebanyak 3.916.999 atau 31,47 persen. Sementara jumlah usia pemuda 4.354.904 jiwa, lebih dominan masuk dalam kelompok usia produktif, yaitu 16-30 (UU Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan), artinya sumber daya manusia kelompok pemuda termasuk kategori jumlah besar kelompok usia kerja. Usia kelompok pemuda masuk dalam kategori bonus demografi apabila dikelola dengan baik melalui program yang strategis, terukur dan terencana, yaitu program pengembangan SDM dan peningkatan

pemberdayaan pemuda dan kepemudaan dengan kewirausahaan dan pelatihan kerja akan menguntungkan dari sisi pembangunan nasional dan daerah sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, transformasi sosial dan budaya.

Tantangan ke depan dalam mendorong meningkatnya IPP dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta daya saing Banten masih cukup berat karena menghadapi dinamika ketidakpastian perekonomian global yang berimbas pada tidak kondusif kondisi perdagangan dan masih tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor dan belum standar dan memadai SDM tenagakerja. Ditambah lagi wabah Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 yang memukul semua sektor usaha dan menjadikan banyaknya pengangguran dan naiknya angka kemiskinan. Tantangan Provinsi Banten ke depan menjadi bertambah dua kali lipat dimana wabah Covid-19 bukan saja memukul sektor industri dan UMKM, juga naiknya jumlah pengangguran.

Kebijakan perencanaan pembangunan daerah terhadap bidang urusan pelayanan kepemudaan melalui program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemuda yang menjadi tugas dan peran pemerintah dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan memberdayakan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Tujuan dan sasaran pengembangan SDM pemuda sebagaimana yang dirumuskan dalam perencanaan strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yaitu meningkatkan produktivitas dan prestasi kepemudaan dalam pembangunan, dengan sasaran, meningkatnya kualitas dan peran kepemudaan dalam pembangunan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten, yaitu, Meningkatkan kuantitas dan kualitas aktivitas pemuda, dengan sasaran meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Tujuan dan sasaran pembangunan kepemudaan dalam jangka waktu panjang, menengah dan dalam waktu satu tahunan sebagaimana dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu meningkatkan Kapasitas Kewirausahaan Pemuda dengan sasaran, meningkatnya kualitas dan kapasitas organisasi kewirausahaan pemuda.

Adapun strategi perencanaan terhadap tujuan dan sasaran pembangunan kepemudaan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan bidang kepemudaan, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 dan

perubahannya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah menyiapkan Rencana Kerja yang memuat program pengembangan SDM pemuda dan kegiatan peningkatan keterampilan berwirausaha dan kepemimpinan organisasi bagi SDM Pemuda. Selain itu, untuk pencapaian target kinerja pembangunan bidang kepemudaan yang optimal ditetapkan kebijakan dan strategi yang didukung sumber daya organisasi perangkat daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan, bahwa pengembangan SDM pemuda melalui kewirausahaan setidaknya terpenuhi faktor-faktor penyelenggaraannya, yaitu (1) Instruktur, tenaga pendamping; (2) Kurikulum; (3) Inkubator; (4) Prasarana Sarana; (5) Pendanaan; (6) Kemitraan.

Arah kebijakan pembangunan kepemudaan sangat strategis sebagaimana amanat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 dan perubahannya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang mana tujuan pembangunan kepemudaan, yaitu Meningkatkan kuantitas dan kualitas aktivitas pemuda dengan sasaran Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Selanjtnya dalam rumusan dalam Rencana Strategi (Renstra); Menciptakan pemuda yang produktif dan berperan aktif pada kewirausahaan dan kepemimpinan dengan sasaran; Tersedianya pemuda yang berperan aktif pada kewirausahaan dan kepemimpinan.

Pada Visi Perangkat Daerah Dispora Provinsi Banten yaitu: "*Pemuda Mandiri dan Olahraga Berprestasi*".

Adapun Misi Perangkat Dispora Provinsi Banten adalah:

- 1) Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Kelembagaan Dispora Provinsi Banten;
- 2) Peningkatan Pemuda yang Produktif Berorientasi Mandiri;
- 3) Peningkatan Olahragawan Berprestasi.

Tujuan yang akan dicapai, berdasarkan rumusan Misi pada *Peningkatan Pemuda Yang Produktif Berorientasi Mandiri* adalah menciptakan pemuda yang

produktif dan berperan aktif pada kewirausahaan dan kepemimpinan yang saranya adalah tersedianya pemuda yang berperan aktif pada kewirausahaan dan kepemimpinan.

Kemudian berkenaan dengan langkah-langkah strategi perencanaan pelayanan kepemudaan yaitu dengan memperhatikan dan memformulasikan arah kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan kepemudaan sebagaimana amanat regulasi dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, diantaranya program prioritas pembangunan daerah yang berhubungan dengan pembangunan sumber daya manusia yaitu:

- 1) Peningkatan sumber daya manusia yang relegius, cerdas dan berdaya saing dalam rangka penguatan NKRI;
- 2) Penguatan semangat kebersamaan antar prilaku pembangunan dan sinergitas pemerintah pusat provinsi dan kab/kota yang selaras, serasi dan seimbang;
- 3) Penetapan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Implementasi urusan pemerintahan bidang kepemudaan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang mempunyai tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan khususnya di bidang kepemudaan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah;
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda sesuai rencana strategis dinas;
- 3) Pembinaan dan pengembangan serta koordinasi bidang Pemberdayaan Pemuda;
- 4) Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pengembangan pemuda;
- 5) Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan;

Memperhatikan isu strategis urusan kepemudaan, (Rencana Strategi Dispora), yaitu:

- 1) Pemantapan sumber daya, manajemen dan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten yang terarah serta berkualitas dalam mendukung pelaksanaan kepemudaan;
- 2) Koordinasi teknis pengembangan kepemudaan secara internal dan eksternal serta sinergitas perencanaan, pengendalian dan pengembangan potensi kegiatan kepemudaan dengan Kabupaten/Kota yang tepat dan terarah;
- 3) Dukungan peranan kelembagaan secara optimal sesuai kompetensi dalam rangka peningkatan kegiatan kepemudaan yang produktif berorientasi mandiri;
- 4) Dukungan database yang mendukung kegiatan perencanaan dan pengembangan kepemudaan di Provinsi Banten;
- 5) Koordinasi kerjasama pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung sepenuhnya terhadap kegiatan kepemudaan;

Capaian kinerja tata kelola organisasi tahunan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dispora dengan rata-rata capaian kinerja 95,00, (berkinerja baik) hal ini masih berorientasi kepada terselenggaranya kegiatan dan terpenuhinya administrasi pembangunan, namun pada capaian kinerja program pengembangan SDM pemuda melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan masih perlu ditingkatkan dan dikuatkan, karena program dan kegiatan kepemudaan belum didukung; (1) strategi perencanaan yang tepat dan terukur sesuai kebutuhan prioritas program dan kegiatan, (2) fasilitasi prasarana dan sarana yang belum standar dan memadai, dan belum tersedianya fasilitas inkubator, (3) belum terbangunnya kerjasama kemitraan antar pihak dengan ruang lingkup pengembangan SDM pemuda dan pengembangan keirausahaan pemuda yang disepaki antara pihak *stakeholders* yang menyebabkan tidak optimalnya kerjasama kemitraan kewirausahaan dengan pihak industri, akademik, swasta, perbankan dan akses permodalan lainnya yang disepakati dalam

jangka waktu tertentu; serta belum terbangunnya pola/model yang representatif pengembangan SDM pemuda melalui kegiatan kewirausahaan.

Pada tata kelola organisasi pelayanan kepemudaan, Renja Dispora Provinsi Banten masih berorientasi kepada terselenggaranya kegiatan dan terpenuhinya administrasi pembangunan melalui laporan akuntabilitas keuangan daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dengan rata-rata capaian kinerja 95,00. (berkinerja baik). Sementara proses penyelenggaraan program pengembangan SDM pemuda belum didukung dengan skala prioritas prasarana dan sarana pengembangan yang belum standard dan memadai, serta belum optimalnya kerjasama kemitraan, inkubasi dan penguatan akses permodalan, serta pendampingan. Semenjak terbentuknya dan ditetapkannya perangkat daerah yang menangani bidang urusan kepemudaan melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahannya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kepemudaan. Provinsi Banten belum memiliki aset produktif mengenai prasarana dan sarana *life-skills* dan sistem inkubator sebagai pusat aktifitas dan pelatihan kepemimpinan organisasi dan kewirausahaan pemuda sebagai model yang representatif atas program pengembangan SDM Pemuda.

Pada rencana kerja tersebut di atas, peneliti lebih tertarik lagi untuk memperhatikan, mengamati, menganalisa, serta melakukan penelitian terkait dengan; (1) strategi perencanaan terhadap tujuan dan sasaran pembangunan kepemudaan dan faktor-faktor program pengembangan SDM pemuda melalui pelatihan kewirausahaan; (2) fasilitasi skala prioritas prasarana dan sarana program dan kegiatan; (3) membangun kerjasama kemitraan pengembangan kewirausahaan, dan (4) membangun model pengembangan kewirausahaan berbasis sistem inkubasi bisnis dan life skills, dengan pendekatan '*Discrepancy Evaluation Model*'.

Dari hasil study dokumentasi perencanaan strategis dan wawancara mendalam dengan sejumlah pejabat dan pelaksana teknis program dan kegiatan kewirausahaan di Perangkat Daerah yang menangani bidang urusan kepemudaan, terkait faktor-faktor pendukung program dan kegiatan sebagaimana yang dijelaskan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan, yaitu: (1) Instruktur, tutor, tenaga pendamping; (2) Kurikulum; (3) Inkubator; (4) Prasarana Sarana; (5) Pendanaan, dan (5) Kemitraan. Kelima faktor kegiatan ini belum terformulasikan dan belum terintegrasi dalam perencanaan program dan kegiatan. Perangkat Daerah belum membangun pola pengembangan SDM pemuda melalui pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi dan terpusatkan, belum tersediannya prasarana dan sarana yang standar dan memadai, dan belum tersedianya konsep materi pengembangan SDM pemuda, serta belum dilakukan kerjasama kemitraan dan pendampingan terhadap kelompok kewirausahaan pemuda. Dispora belum melakukan penerapan strategi perencanaan terhadap skala prioritas faktor-faktor program dan kegiatan. Capaian kinerja penyelenggaraan kegiatan, yaitu terselenggaranya kegiatan dan tersusunya pelaporan administrasi pembangunan tahunan dengan pendekatan administrasi pembangunan yang diukur mandiri dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (data LKIP 2019) yaitu realisasi program dan kegiatan, Tahun Anggaran 2019, Rp. 964.350.000 realisasi Rp. 895.972.340, dengan capaian / realisasi keuangan 92,91, dan fisik 100%.

Sementara, tempat pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan inkubasi masih menggunakan sumber daya prasarana dan sarana eksternal yang belum standar dan belum memadai, dengan arti lain, Dispora Provinsi Banten dalam menyelenggarakan program pengembangan SDM Pemuda melalui pelatihan kewirausahaan masih menggunakan tempat di luar kepemilikan aset provinsi dengan sistem sewa atau kontraktual. Selain itu penerapan model pengembangan SDM Pemuda, kegiatan masih dilaksanakan secara normatif administrasi pembangunan, yaitu tercapainya presentase realisasi fisik kegiatan dengan realisasi anggaran yang dilaporkan. Kegiatan belum mempertimbangkan pencapaian kinerja hasil, manfaat dan dampak dari pelayanan urusan bidang kepemudaan. Hasil dari cakupan organisasi kepemudaan dan kelompok kewirausahaan pemuda yang terbentuk, terbina, terfasilitasi dan diberdayakan capaiannya masih relatif rendah semenjak tahun 2015 sampai dengan 2018, yaitu 45 organisasi kepemudaan yang terbentuk secara formal

dan legal kedudukannya (*legalstanding*) dari 1.600 SDM pemuda yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan organisasi dan kewirausahaan pemuda.

Dengan demikian penyelenggaraan program pengembangan SDM Pemuda melalui Rencana Kerja organisasi belum efektif dan efisien mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten, dan belum optimalnya penerapan rencana strategi perangkat daerah dalam mencapai kinerja *outcomes, benefit, dan impact* yaitu belum meningkatnya aktifitas dan peran pemuda dalam pembangunan daerah melalui penguatan organisasi kemasyarakatan pemuda dan kewirausahaan pemuda, serta belum memberikan dampak/pengaruh kuat terhadap peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten,

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti lebih tertarik lagi untuk memperhatikan, mengamati, menganalisa, serta melakukan penelitian terkait komponen dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja *outcomes, benefit, dan impact* terhadap kegiatan pelayanan kepemudaan melalui program pengembangan Sumber Daya Manusia Pemuda pada Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten dengan pendekatan '*Discrepancy Evaluation Model*'.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini memfokuskan pada evaluasi program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemuda melalui Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Banten, dengan membandingkan standar faktor-faktor program dan kegiatan seperti yang dibutuhkan dalam pengembangan kewirausahaan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang diterapkan di masing-masing perangkat daerah dan lembaga yang menangani urusan pemerintahan bidang kepemudaan di kabupaten-kota se-Provinsi Banten.

Adapun sub fokusnya adalah sebagai berikut :

- 12.1 Desain program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemuda pada Rencana Kerja (Renja) organisasi;
- 12.2 Instalasi program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemuda pada Rencana Kerja (Renja) organisasi;
- 12.3 Proses program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pemuda pada Rencana Kerja (Renja) organisasi;
- 12.4 Produk program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemuda pada Rencana Kerja (Renja) organisasi.

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui: (1) Kesesuaian kebijakan perencanaan program dan kegiatan kewirausahaan; (2) Bagaimana fasilitasi prioritas prasarana dan sarana pendukung program dan kegiatan; (3) Bagaimana pelatihan kewirausahaan dan membangun kerjasama kemitraan pengembangan kewirausahaan; (4) Bagaimana hasil pelaksanaan program dan penerapan model pengembangan SDM pemuda melalui Pelatihan Kewirausahaan; Bagaimana Pelaksanaan *Life Skills* dan Inkubasi Bisnis; (5) Bagaimana Pemberdayaan kewirausahaan pemuda; (6) Bagaimana pengendalian program dan kegiatan, serta (7) memberikan rekomendasi program Pengembangan SDM pemuda pada Rencana Kerja (Renja) yang berkelanjutan.

Selain itu, evaluasi program dan kegiatan pengembangan SDM pemuda dilakukan sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi yang berguna dalam menganalisis serta sebagai rekomendasi bagi Perangkat Daerah (PD) Dispora Provinsi Banten dalam merumuskan kebijakan perencanaan pengembangan SDM dan pemberdayaan pemuda sebagai upaya pelayanan bidang pembangunan kepemudaan yang berkelanjutan.
- b. Menarik perhatian organisasi mengenai efektivitas dan efisiensi program prioritas bidang kepemudaan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Banten.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang strategis, terukur dan terencana dalam pencapaian kinerja organisasi OPD Dispora Provinsi Banten.

Hal yang terpenting dalam evaluasi program pengembangan SDM pemuda adalah dalam tata kelola perencanaan kerja bidang kepemudaan dengan melakukan penyesuaian strategi perencanaan, implementasi, dan pengendalian program dan kegiatan yang sejalan dengan perencanaan strategi pembangunan kepemudaan yang telah tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang, serta Rencana Strategis (Renstra) organisasi, Arah kebijakan pelaksanaan program pengembangan SDM pemuda dengan kegiatan kewirausahaan bermanfaat dan berdampak pada kehidupan masyarakat luas.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan sub fokus yang telah dipaparkan, maka pertanyaan-pertanyaan berikut berkaitan dengan model pengembangan SDM pemuda melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Bagaimana desain perencanaan tujuan, sasaran dan strategi perencanaan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemuda dengan kegiatan kewirausahaan pada Rencana Kerja (Renja) PD Dispora Provinsi Banten;
- 1.3.2 Bagaimana instalasi fasilitasi prasarana dan sarana kegiatan kewirausahaan pada program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemuda dalam Rencana Kerja (Renja) PD Dispora Provinsi Banten;
- 1.3.3 Bagaimana proses pelatihan kewirausahaan dan kerjasama kemitraan pengembangan kewirausahaan dalam Rencana Kerja (Renja) PD Dispora Provinsi Banten;
- 1.3.4 Bagaimana produk hasil capaian kinerja *outputs* dan kinerja *outcomes* perangkat daerah yang diharapkan sebagai hasil program pengembangan SDM pemuda dengan kegiatan pelatihan kewirausahaan yang dapat memberikan dampak (*impact*) luas terhadap pembangunan daerah dengan model pengembangan SDM pemuda melalui pelatihan kewirausahaan *Life Skills* dan Sistem

Inkubasi Bisnis pada Rencana Kerja (Renja)) OPD Dispora Provinsi Banten.

1.4 Tujuan / Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini dapat dibagi dalam dua aspek yaitu :

1.4.1 Teoritis

- 14.1.1 Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan, khususnya dalam pengembangan ilmu manajemen, manajemen sumberdaya manusia.
- 14.1.2 Memberikan sumbangan terhadap kajian rumusan kebijakan pemerintah terhadap instansi, lembaga atau perangkat daerah yang menangani pelayanan bidang kepemudaan atas model penyelenggaraan pengembangan SDM pemuda melalui pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi dan terpusatkan berbasis life skills dan sistem inkubasi bisnis.
- 14.1.3 Dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti/evaluator selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian evaluasi program pengembangan sumberdaya manusia dengan model evaluasi yang berbeda.

1.4.2 Praktis

- 14.2.1 Sebagai sumber informasi dalam menilai kualitas, manfaat dan efektifitas rencana aksi program pengembangan sumber daya manusia pemuda di instansi, lembaga atau perangkat daerah (PD) yang menangani pelayanan bidang kepemudaan.
- 14.2.2 Dapat memberikan sumbangsih sumber informasi dan data bagi instansi, lembaga atau perangkat daerah perangkat daerah yang menangani kepemudaan di kabupaten dan kota se-Provinsi Banten dan daerah lainnya sebagai upaya strategis terhadap pelayanan kepemudaan program pengembangan SDM pemuda terhadap percepatan capaian kinerja peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan efektifitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang

Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan melalui Model Pengembangan SDM Pemuda melalui Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda berbasis *Life-Skill* dan Sistem Inkubasi.

- 1.4.2.3 Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran optimalisasi strategi perencanaan yang efektif, efisien, terukur dan terencana terhadap tata kelola skala prioritas prasarana dan sarana utama pendukung program dan kegiatan pengembangan SDM pemuda melalui pengembangan kewirausahaan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi pembangunan daerah dalam meningkatkan kualitas SDM masyarakat dan memperhatikan isu strategis yang telah dirumuskan dalam RPJPD, RPJMD, Renstra organisasi, amanat regulasi dan kebijakan yang menjadi program prioritas nasional dan daerah, serta peningkatan capaian kinerja *outputs* dan *outcomes* dan kinerja sasaran yang kebermanfaatannya (*benefit*) dan berdampak positif (*impact*) terhadap masyarakat luas,

1.5 State of The Art (SOTA)

Penelitian terhadap program pengembangan SDM Pemuda dengan pendekatan *Discrepancy Evaluation Model* (DEM) karya Malcolm Provus terhadap program pengembangan SDM pemuda melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan pada Renja Dispora Provinsi Banten adalah sebagai kegiatan penelitian kebaruan (*novelty*) dan bermanfaat setelah memperhatikan berbagai hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian ini dapat diterapkan untuk meningkatkan khususnya kinerja organisasi/daerah yang diteliti, yaitu instansi atau lembaga yang menangani pelayanan bidang kepemudaan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Penelitian ini menghasilkan kebaruan; “Model Pengembangan SDM pemuda melalui kegiatan Pelatihan Kewirausahaan yang Terintegrasi dan Terpusatkan berbasis *Life-Skill* dan Sistem Inkubasi Bisnis, serta sekaligus memperbaiki tata kelola organisasi pada rencana kerja perangkat daerah terhadap perencanaan tahunan dan untuk keberlangsungan program pendukung dan menghasilkan kinerja daerah atau organisasi pada

pencapaian indikator kinerja *outcomes, benefits, dan impact* yang berkelanjutan”, yaitu:

- 15.1 Rancangan dan keberlanjutan program didukung dan dikuatkan dengan perencanaan strategis, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dua puluh lima tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan, Rencana Strategi (Renstra) lima tahunan Organisasi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Daerah (RKPD) satu tahunan Provinsi Banten, dan domain-indikator pendukung terhadap *outcomes, benefits* dan *impact*, yaitu Indeks Pengembangan Pemuda.
- 15.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) atas program dan kegiatan yang terukur dan terencana akan terfasilitasi selama program dan kegiatan masih relevan dan menjadi skala prioritas dengan kebijakan dan perencanaan strategis pembangunan bidang kepemudaan terhadap yang berorientasi capaian kinerja meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
- 15.3 Rencana Anggaran dan Kegiatan atas program dan kegiatan sesuai dengan sub kegiatan atau tolok ukur yang dianggarkan sesuai dengan kebijakan nomenklatur, kodifikasi dan penganggaran bidang urusan yaitu Standar Satuan Harga (SSH) kegiatan, serta standar satuan harga barang dan jasa (SSHBJ) kegiatan
- 15.4 Rencana Operasional Kegiatan (ROK) atas program dan kegiatan sesuai dengan rencana realisasi tersedianya anggaran dan kegiatan per bulan dan per triwulan (Tw: I, II, III, IV) anggaran sampai dengan realisasi kinerja anggaran (keuangan) dan kegiatan (fisik) dalam satu tahun anggaran.
- 15.5 Percepatan capaian kinerja program terhadap meningkatnya peran dan aktifitas pemuda dalam pembangunan daerah melalui aktifitas organisasi kemasyarakatan pemuda dan organisasi kewirausahaan pemuda dengan SDM pemuda yang berprestasi dan mandiri yang berdaya dan sejahtera

yang merupakan hasil dari proses kinerja terselenggaranya program yang didukung pematapan penerapan strategi perencanaan terhadap faktor-faktor program dan kegiatan, fasilitasi prioritas prasarana dan sarana yang standar dan memadai, terbangunnya kerjasama kemitraan pengembangan kewirausahaan, terbangunnya pola dan model pengembangan SDM pemuda melalui pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi dan terpusatkan berbasis *life-skills* dan sistem inkubasi bisnis, yaitu model pendidikan, pelatihan, inkubasi, serta peningkatan pemberdayaan dan penguatan kapasitas organisasi/kelompok kewirausahaan, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan bidang kepemudaan pada Balai Pusat Pengembangan SDM Pemuda, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten.

- 15.6 Untuk keberlangsungan pencapaian kinerja organisasi dan upaya penyelarasan terhadap Rencana Kerja dengan RKPD, RPJMD, RPJPD maka strategi implementasi program pengembangan SDM pemuda perlu didukung dengan membangun akselerator bisnis yaitu kerjasama kemitraan dengan pihak akademisi, industri, swasta, asosiasi / *start-up unicorn*, perbankan dan antar pihak pemerintah serta *stakeholders* kepemudaan lainnya, dalam rangka percepatan capaian kinerja pemerintah daerah pada bidang urusan kepemudaan.

1.6 Road Map Penelitian

Road map penelitian atau peta jalan yang ditempuh peneliti dalam melakukan penelitian terhadap tahapan desain, instalasi, proses, dan tersedianya produk dari yang diteliti, yaitu menuju jalan: (1) Aktifitas penelitian dengan melakukan verifikasi data, menganalisa kesesuaian dan konsistensi perencana program, kegiatan, sub kegiatan dengan perencanaan strategi, yaitu Rencana Kerja Dispora dengan RKPD, RENSTRA, RPJMD, RPJPD; (2) Aktifitas penelitian dengan melakukan verifikasi prasarana dan sarana / barang dan jasa, kelengkapan dan perlengkapan pendukung proses program dan kegiatan; (3) Aktifitas penelitian mengikuti proses / pelaksanaan kegiatan pelatihan kepemimpinan kewirausahaan pemuda; dan (4) Aktifitas

penelitian pengukuran hasil/produk, yaitu pola/model pengembangan SDM pemuda melalui pelatihan kewirausahaan pemuda dan kapasitas organisasi / Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP), Lembaga Kewirausahaan Pemuda (LKP), Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP), Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) yang berkapasitas SDM Pemuda yang terlatih berorganisasi dan berwirausaha.


Dengan demikian, ilustrasi *road map* penelitian dari persiapan penelitian dan perjalanan penelitian menerapkan langkah dan 'poin-poin milestone' atas capaian penelitian sampai dengan tujuan, yaitu menemukan kebaruan produk yang efektif, efisien, terukur, terencana, terintegrasi dan berkelanjutan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



MILESTONE RANCANGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN



ROAD MAP EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PEMUDA - RENJA DISPORA



Gambar 1.2 Road Map Rencana Aksi Program Pengembangan SDM Pemuda